



PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada Penyelenggaraan SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

8. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.
9. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN JAKSTRADA PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM;
 - c. BAB III Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. BAB IV Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - e. BAB V Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - f. BAB VI Penutup.

(2) Uraian Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 13 oktober 2023
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


A. TJALO KERRANG, S, MS.i

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR

1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- (1) Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
- (2) Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air", terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
- (4) Pengaturan yang lengkap, jelas, dan terpadu, akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan SPAM karena merupakan landasan kebijakan upaya dimaksud. Salah satu upaya dalam aspek pengaturan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum adalah dengan melengkapi peraturan terkait pengembangan SPAM di daerah;
- (5) Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Selanjutnya disingkat RPJP) dan rencana pembangunan jangka

- menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada);
- (6) Kesepakatan *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disingkat SDG's) di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 100% (seratus persen) penduduk dan memenuhi syarat 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) pada tahun 2030, dan sesuai dengan RPJMN 2015 - 2019 pada Tahun 2019 menjadi 100% (seratus persen) penduduk memperoleh akses aman air minum;
 - (7) Dalam visi pembangunan Kabupaten Pinrang bahwa adanya hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan (termasuk air minum).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam bidang air minum tersebut di atas dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Kabupaten Pinrang yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan air minum.

1.2. Pengertian

Beberapa pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Jakstrada sebagai berikut:

1. Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT), Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) dan Koperasi;
2. *Corporate Social Responsibilities* (selanjutnya disingkat CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
4. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD penyelenggara dengan Badan Usaha

5. *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan.
6. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (disingkat NSPK):
 - a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Rencana Bisnis (*business plan*) adalah pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
8. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disingkat RPJMN) 2020-2025 Merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disingkat RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2025 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (selanjutnya disingkat Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
10. Rencana Pengamanan Air Minum (*water safety plan*) adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disingkat RTRW) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
12. Sambungan Rumah (selanjutnya disingkat SR) adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang menggunakan meter air yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

13. (selanjutnya disingkat STBM) adalah Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan *out come* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.
14. Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat OPD) adalah Dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.
15. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (disingkat SPAM BJP) adalah Suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
16. Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM adalah Studi untuk mengetahui tingka kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; serta
 - c. kajian sumber pembiayaan.
18. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Jakstrada adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, pengelola (Perumda dan bukan Perumda) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Jakstrada ini adalah:

- (1) menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- (2) menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- (3) memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

Beberapa regulasi terkait yang mengatur mengenai arah kebijakan dan pengaturan teknis diantaranya yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya air;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Milik Usaha Daerah;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM);
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- (11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- (12) Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- (13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- (14) Peraturan Menteri PUPR Nomor 25/PRT/M/2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
- (17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. Visi

Visi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM didasarkan pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM, dalam kebijakan dan strategi nasional tersebut secara umum menyebutkan kriteria bagi daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- (1) seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- (2) masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- (3) masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- (4) berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- (5) masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- (6) masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- (7) Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Visi pengembangan SPAM Nasional adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas".

Berdasarkan visi nasional tersebut dan kondisi di Kabupaten Pinrang, khususnya visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024 yaitu: *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah"* maka diturunkan visi SPAM Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Hidup Sehat dan Sejahtera dengan Air Minum Berkualitas."

2.2. Misi

Untuk mencapai visi masyarakat Kabupaten Pinrang yang hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas maka disusun misi sebagai berikut:

- (1) Peningkatan dan pengembangan kapasitas layanan secara fisik sistem layanan SPAM sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi.
 - a. pelayanan air minum memenuhi aspek kuantitas dan kontinuitas, mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan harga terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. penyediaan air minum memenuhi standar kualitas air minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air minum secara

- layak baik dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Penyediaan sarana dan infrastruktur air minum yang memadai guna menjaga ketersediaan dan kualitas air minum.
- (2) Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan dalam pengemangan SPAM.
 - a. pemanfaatan potensi sumber air baku dari air permukaan dan air tanah serta sumber lain dengan asas keberlanjutan;
 - b. meningkatkan kualitas air minum agar memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan manusia yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - c. pelaksanaan upaya bersama yang terpadu dalam perlindungan air baku antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan masyarakat dalam rangka menjamin penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan;
 - d. pelestarian sumber air baku untuk menjamin ketersediaannya dengan melakukan konservasi sumber daya alam di lingkungan sumber air baku dan pengelolaan penyehatan lingkungan yang baik agar melindungi air baku dari kontaminasi dan pencemaran.
 - (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan Penerapan NSPK.
 - a. penyelenggara SPAM yang terencana dan terkelola secara baik oleh pemerintah kabupaten sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan profesional;
 - b. penyelenggaraan SPAM yang bertumpu pada prinsip keterbukaan, peran serta, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya;
 - c. peningkatkan kapasitas kelembagaan penyediaan air minum di semua tingkatan (PDAM, SPAM IKK, dan SPAM masyarakat);
 - d. memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM;
 - e. mengoptimalkan kerjasama antar kelembagaan SPAM.
 - (4) Melaksanakan pola pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha, swasta dan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM:
 - a peningkatan penganggaran belanja air minum pada APBD Kabupaten/Kota serta peningkatan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan SPAM;
 - c pengembangan potensi pendanaan pengembangan air minum, antara lain melalui pemanfaatan DAK air minum, hibah air minum dan peminatan untuk mengikuti beberapa proyek bantuan pengembangan SPAM yang terkait dengan upaya target pencapaian RPJMN maupun pencapaian sasaran lainnya.

2.3. Tujuan

Tujuan kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

- (1) peningkatan cakupan wilayah pelayanan air minum yang berkualitas;
- (2) tersedianya kontinuitas air baku dan air minum bagi masyarakat;
- (3) peningkatan kinerja kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum menuju pelayanan *Good Governance*;

- (4) mengembangkan Inovasi Program dalam peningkatan kapasitas kelembagaan serta pendanaan *operator system* penyediaan air minum.

2.4. Sasaran

- (1) memperluas akses penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum menjadi 100% Pada Tahun 2024;
- (2) pelayanan air minum yang berkualitas;
- (3) fungsionalisasi layanan air minum wilayah perkotaan dan pedesaan;
- (4) pelayanan jam operasi air minum wilayah perkotaan mencapai 24 jam;
- (5) peningkatan operasi jumlah SPAM yang baru;
- (6) peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM

3.1.1. Akses Aman Penduduk Terhadap Air Minum

Dalam aspek cakupan dan kualitas, isu strategis dan permasalahan meliputi:

- (1) tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan dalam 10 tahun terakhir belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat perkembangan penduduk;
- (2) SPAM non-perpipaan selama 30 tahun terakhir berkembang lebih pesat daripada SPAM perpipaan, namun perkembangan SPAM non perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan;
- (3) belum berfungsinya layanan air existing Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat PDAM) khususnya di wilayah ibu kota kabupaten dan wilayah ibu kota kecamatan lainnya;
- (4) akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pinrang;
- (5) kurangnya pemeriksaan rutin dari instansi terkait terhadap kualitas air minum;
- (6) sistem pengolahan air terutama air permukaan yang sesuai dengan persyaratan masih terbatas dilakukan oleh PDAM, sedangkan lembaga layanan lainnya belum diterapkan secara menyeluruh;
- (7) masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kuantitas dan kualitas sumber air;
- (8) tingkat kehilangan air masih tergolong tinggi;
- (9) sebagian air yang diproduksi PDAM telah memenuhi kriteria layak minum, namun kontaminasi sering terjadi pada jaringan distribusi;
- (10) masih tingginya angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman (waterborn diseases);
- (11) akses air pada sebagian wilayah hanya bisa digunakan pada jam tertentu saja.

3.1.2. Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan terkait pendanaan SPAM diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang disebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginya beban operasional dan hutang;
- (2) investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana dari pusat;
- (3) komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih rendah;
- (4) partisipasi swasta yang masih rendah dalam membantu pendanaan atau menyalurkan dana CSR dalam bidang air minum;

- (5) belum terciptanya kerjasamanya dengan pihak swasta dalam pelayanan air minum;
- (6) belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat;
- (7) taraf air minum yang masih rendah.

3.1.3. Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

- (1) OPD atau instansi terkait belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator;
- (2) Pemerintah Daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk pengembangan SPAM berupa Jakstrada;
- (3) penyelenggara SPAM masih lemah dalam menerapkan Manajemen Aset secara efisien;
- (4) lemahnya fungsi lembaga/dinas teknis di daerah terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat lemah;
- (5) prinsip pengusahaan (*Full Cost Recovery*) belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh PDAM, termasuk rekrutmen SDM yang belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM;
- (6) organisasi kelembagaan belum sepenuhnya aktif dan memahami tugas dan kewajiban dalam operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM;
- (7) kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan pengelola Lembaga SPAM;
- (8) masih kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pengelola lembaga;
- (9) belum serah terima aset sehingga menghambat pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atau pemeliharaan.

3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Isu strategis dan permasalahan terkait Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- (1) NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- (2) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- (3) Air minum yang didistribusikan masih banyak yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi;
- (4) upaya percepatan pengembangan SPAM yang tidak disertai dengan dana yang cukup sehingga tidak memperhatikan kaidah teknis yang berlaku;
- (5) pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara SPAM belum tegas;
- (6) penerapan peraturan serah terima aset masih sulit.

3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum

Isu strategis dan permasalahan terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum adalah sebagai berikut:

- (1) kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air (*Catchment Area*) tidak terkelola dengan benar;
- (2) kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan;
- (3) adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan konflik;
- (4) upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
- (5) resistensi masyarakat di sekitar sumber air baku terhadap pemanfaatan sumber air baku untuk Air Minum karena digunakan untuk irigasi atau kegunaan lainnya.

3.1.6. Peran dan Kemitraan Badan Usaha serta Masyarakat

Isu strategis dan permasalahan terkait Peran dan Kemitraan Badan Usaha serta Masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggap sebagai urusan pemerintah;
- (2) potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- (3) kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah
- (4) jangkauan pembinaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
- (5) lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun;
- (6) pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
- (7) sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM.

3.1.7. Inovasi Teknologi

Isu strategis dan permasalahan terkait Inovasi Teknologi adalah sebagai berikut:

- (1) inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang;
- (2) inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;
- (3) pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang.

3.2. Tantangan Pengembangan SPAM

Kebutuhan air minum yang memenuhi persyaratan (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) adalah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, sedangkan penyediaan air di alam menunjukkan penurunan karena berbagai faktor akibat kerusakan lingkungan. Upaya pembangunan dan pengembangan pelayanan air minum harus selalu diupayakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber-sumber air, di lain pihak pembangunan infrastruktur pelayanan air minum akan terus diupayakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan perekonomian suatu wilayah administrasi.

Sejalan dengan peran Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dalam era otonomi daerah dan berkaitan dengan Undang Undang tentang Sumber Daya Air, Pemerintah telah menerbitkan produk pengaturan setingkat Peraturan Pemerintah yang memberikan pedoman, baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan air minum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah:

- (1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional;
- (2) menetapkan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM);
- (3) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku.

3.2.1. Tantangan Internal

Tantangan internal dalam pengembangan SPAM adalah sebagai berikut:

- (1) terbatasnya anggaran daerah dalam rangka pengembangan SPAM;
- (2) sebagian besar SPAM *existing* khususnya yang di kelola oleh PDAM belum berfungsi;
- (3) terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi SDM dalam pengembangan, operasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM;
- (4) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM;
- (5) Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kelembagaan yang masih rendah dalam mendukung operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM.

3.2.2. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal dalam pengembangan SPAM adalah sebagai berikut:

- (1) kurangnya anggaran baik dari pusat maupun luar negeri dalam pengembangan SPAM;
- (2) serah terima asset dengan pemerintah pusat dengan daerah atau PDAM;
- (3) bantuan pemerintah pusat dalam rangka fungsionalisasi sarana dan prasarana *existing* SPAM;
- (4) peran swasta dalam pengembangan SPAM;
- (5) melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan SDG's serta *Kyoto Protocol*, dimana pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan di perdesaan;
- (6) meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha;
- (7) meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan peraturan daerah;
- (8) melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1. Skenario Pengembangan SPAM

Rencana pentahapan penyelenggaraan program/kegiatan pengembangan SPAM, harus mengacu pada kondisi permasalahan dan/atau harus menjawab permasalahan penyediaan air minum, kondisi eksisting sarana dan prasarana air minum, kondisi *existing* kelembagaan-kelembagaan yang terlibat di dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Pinrang. Skenario Pengembangan SPAM ini diharapkan dapat menjadi acuan di dalam menyusun program/kegiatan secara bertahap. Skenario Pengembangan SPAM di Kabupaten Pinrang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Unit Air Baku;
 - a. kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan sumber daya air;
 - b. kegiatan penyelamatan dan pelestarian sumber mata air;
 - c. kegiatan Penelitian dan pengembangan sumber air baku baru;
 - d. konitoring kualitas air baku secara periodik.
- (2) Program Pengembangan Unit Produksi;
 - a. kegiatan peningkatan kapasitas produksi;
 - b. kegiatan pemeliharaan dan pembangunan reservoir dan bak penyaring;
 - c. melengkapi unit produksi berdasarkan standar pengolahan;
 - d. kegiatan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium;
 - e. monitoring kualitas air produksi secara periodik.
- (3) Program Pengembangan Unit Distribusi;
 - a. kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi;
 - b. kegiatan penambahan SR;
 - c. kegiatan pemasangan dan penggantian meter induk dan meter pelanggan;
 - d. kegiatan pemutakhiran data dan sistem jaringan.
- (4) Program Pengembangan Kapasitas Sistem;
 - a. mendorong fungsionalisasi *existing* layanan PDAM yang belum berfungsi;
 - b. mendorong pihak swasta untuk berperan dalam layanan SPAM
 - c. kegiatan Pengembangan dan optimalisasi SPAM Perdesaan;
 - d. kegiatan Perluasan SPAM perdesaan melalui Program Pamsimas, DAK, Replikasi dan program-program lainnya;
 - e. kegiatan meningkatkan kapasitas pengelola SPAM perdesaan;
 - f. kegiatan membentuk asosiasi SPAM perdesaan;
 - g. Penurunan kehilangan air.
- (5) Program Pengembangan Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Pembiayaan Pengembangan SPAM;
 - a. mendorong swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM;
 - b. menyiapkan regulasi dalam pembiayaan pengembangan SPAM;
 - c. mendorong partisipasi swasta untuk menyalurkan dana CSR dalam bidang air minum.

4.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1: Pengembangan pelayanan SPAM di wilayah perkotaan dan perdesaan kabupaten Pinrang dengan pengaturan wilayah pelayanan antara PDAM dan non PDAM (BP SPAMS/HIPPAM/PAMSIMAS).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mendorong fungsionalisasi layanan Existing PDAM yang belum berfungsi;
- b. berperan aktif dalam mewujudkan SPAM Regional Ajatappareng;
- c. pengaturan pembagian wilayah pelayanan antara Perumda dan BP SPAMS/HIPPAM/PAMSIMAS dengan memperhatikan kondisi topografi, geografi dan sosial ekonomi serta keberadaan sumber mata air;
- d. wilayah pelayanan Perumda adalah kawasan Perkotaan Kecamatan dan kawasan perdesaan dilayani BP SPAMS/HIPPAM/PAMSIMAS.

Strategi 2: Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain industri, niaga dan pariwisata;
- b. mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi;
- c. mengembangkan SPAM untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan daerah dan pengembangan indikator kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan.

Strategi 3: Meningkatkan dan memperluas akses Air Minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi;
- b. mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir;
- c. melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian;
- e. meningkatkan Penyelenggaraan STBM kerja sama lintas instansi pemerintah.

Strategi 4: Optimalisasi pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. rehabilitasi prasarana jaringan distribusi air minum perkotaan SPAM;
- b. rehabilitasi prasarana jaringan distribusi air minum perdesaan;
- c. optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (*idle capacity*) oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Strategi 5: Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran Pengelola Air Minum untuk melaksanakan pengawasan internal kualitas air minum;
- b. peningkatan pengawasan kualitas air minum dengan membangun maupun melengkapi bahan dan peralatan untuk mengukur kualitas air pada laboratorium-laboratorium di satuan kerja terkait dengan pengawasan kualitas air minum;
- c. rehabilitasi prasarana jaringan distribusi air minum perkotaan;
- d. menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan monitoring secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat;
- e. melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan OPD yang membidangi pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan sanitarian;

- f. memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*) melalui konservasi sumber air;
- h. pengembangan dan operasional laboratorium lingkungan;
- i. pemantauan kualitas lingkungan mengenai kondisi sumber air baku.

Strategi 6: Menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air;
- b. memberikan insentif kepada penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air;
- c. memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air;
- d. memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air.

Strategi 7: Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan Air Minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:


- a. menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum;
- b. membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor;
- c. menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan SPAM;
- d. meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum;
- e. melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum;
- f. melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.

Kebijakan 2 Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1: Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi seperti gambar di bawah ini:



- b. meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target universal akses;
- c. mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk mengalokasikan dana khusus dalam fungsionalisasi layanan *existing* PDAM;
- d. mendorong pemerintah provinsi dan pusat serta badan usaha untuk meningkatkan pendanaan disektor air minum melalui pendanaan APBD provinsi dan APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan;
- e. meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan;
- f. memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh oleh PDAM dan non PDAM.

Strategi 2: Peningkatan kemampuan *financial internal* penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. memfasilitasi upaya peningkatan kinerja keuangan secara internal dengan pembuatan laporan keuangan sesuai ketentuan BPKP;
- b. memfasilitasi upaya efisiensi biaya dengan melakukan efisiensi energy pada setiap unit SPAM Perumda;
- c. memfasilitasi penyelenggara BP SPAMS/HIPPAM/PAMSIMAS untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar;
- d. memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh oleh PDAM dan non PDAM.

Strategi 3: Pendanaan untuk SPAM di pedesaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menerapkan mekanisme pelaksanaan pendanaan untuk SPAM di pedesaan;
- b. Pemerintah Desa dapat menerima dana bantuan/hibah untuk pengembangan SPAM dari Pemerintah/Swasta dengan melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*);
- c. penanggung jawab pendanaan untuk pengembangan SPAM di pedesaan adalah kepala desa;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap dana yang digunakan untuk SPAM melalui kepala desa;
- e. menetapkan dana retribusi/tariff, dana operasional dan pemeliharaan serta dana untuk operasional pegawai berdasarkan monitoring dan evaluasi pada setiap dana yang digunakan untuk SPAM.

Strategi 4: Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan/atau masyarakat dalam pembiayaan sarana air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum;
- b. meningkatkan kepedulian badan usaha dan masyarakat dalam pengembangan SPAM;
- c. Mengembangkan pola pembiayaan melalui CSR, melalui rencana tindak sebagai berikut:
 - 1) mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;

- 2) memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR;
- 3) menyusun mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana;
- 4) melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR oleh kelompok kerja air minum dan peneyehatan lingkungan;
- 5) melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Kebijakan 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi 1: Pengembangan dan penguatan kelembagaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. evaluasi keorganisasian SPAM;
- b. peningkatan kualitas SDM pengelola SPAM;
- c. pemenuhan kuantitas SDM pengelola SPAM.

Strategi 2: Memperkuat kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai;
- c. menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM;
- d. meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM;
- e. meningkatkan skala pelaksanaan program penyelenggaraan kapasitas SDM.

Strategi 3: Memperkuat peran dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM.

- b. memberi pedoman pengaturan tugas fungsi OPD dalam penyelenggaraan penyelenggaraan SPAM.
- c. meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam:
 - 1) perencanaan;
 - 2) pelaksanaan;
 - 3) pengawasan; dan
 - 4) penyediaan data dan informasi.

Strategi 4: Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional;
- b. menerapkan sistem manajemen mutu termasuk penyusunan dan penerapan SOP untuk operasi dan pemeliharaan SPAM;
- c. menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik;
- d. memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM;
- e. menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 5: Mengembangkan *manajemen asset* SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien;
- b. melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset;
- c. meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM.

Kebijakan 4 Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menetapkan sumber air baku utama dalam RTRW;
- b. melakukan kegiatan konservasi terhadap sumber mata air melalui penghijauan dan pembangunan sumur resapan di daerah

- tangkapan air, serta melakukan eksplorasi sumber-sumber mata air yang belum dikelola;
- c. meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai RTRW;
 - d. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah;
 - e. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman.

Strategi 2: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
- b. memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
- c. meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
- d. pengaturan hak guna air dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah untuk kemudian disosialisasikan kepada pengguna dan pengelola air;
- e. memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
- f. pemenuhan kebutuhan air baku dengan penyelenggaraan SPAM regional antar kabupaten/kota.

Strategi 3: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai dan sistem regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per kabupaten sampai 20 (dua Puluh) tahun mendatang;
- b. melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;
- c. mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;

- e. menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi;
- f. mendorong peningkatan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.

Kebijakan 5 Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di daerah.

Strategi 1: Memfasilitasi pelegalan peraturan daerah dan penerapan NSPK yang telah tersedia.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. melengkapi produk peraturan perundangan dalam pengembangan SPAM di daerah berupa:
 - 1) Penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
 - 2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM; dan
 - 3) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.
- b. peraturan pusat yang diturunkan menjadi peraturan daerah seperti RISPAM harus melalui proses legalisasi;
- c. melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK;
- d. memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 2: Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. perencanaan pengembangan SPAM disesuaikan dengan dokumen perencanaan terkait seperti RTRW dan RISPAM;
- b. melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.

Kebijakan 6 Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. sosialisasi tentang hak guna air dari dinas/instansi terkait;
- b. menggalakkan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
- c. melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;
- d. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM;
- e. melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air;
- f. melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Strategi 2: Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman teknis khususnya pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta;
- b. memfasilitasi atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan;
- c. memfasilitasi penggunaan dana CSR sehingga dapat digunakan untuk pengembangan SPAM dengan tepat sasaran.

Kebijakan 7 Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Strategi 1: Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM;
- b. inovasi teknologi pengelolaan Air Minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan

- lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik;
- c. memanfaatkan sumber daya alam lokal yang tersedia dalam mendukung Penyelenggaraan SPAM.

Strategi 2: Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- a. mendorong pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna;
- b. mendorong penerapan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal;
- c. melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik;
- d. mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non konsumsi.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1. Umum

Tujuan Investasi Pengembangan SPAM untuk mendukung kebijakan dan strategi pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target *Sustainable Development Goals* dan target akses universal. Untuk mencapai target *Sustainable Development Goals*, yaitu cakupan akses aman nasional sebesar 100% (serratus persen) Sumber-sumber dana investasi dan alternatif-alternatif atau opsi-opsi sumber pendanaan dengan mempertimbangkan aturan dan tata tertib yang ada, yaitu:

- (1) menggunakan dana sendiri;
- (2) menggunakan dana pinjaman dari bank komersial;
- (3) menggunakan dana dengan penerbitan obligasi.

5.2. Alternatif Sumber Pendanaan.

Selama ini, pemerintah daerah mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), KPS, *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana CSR/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.2.1. APBD

Investasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten yaitu pembiayaan untuk pengadaan aset tetap, perencanaan, serta infrastruktur jaringan air pedesaan yang tidak ditangani oleh PDAM atau Perumda. Sesuai dengan rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayai oleh APBD meliputi:

- (1) kajian dan perencanaan;
- (2) pembangunan SPAM baru dan pengembangan SPAM khususnya SPAM pedesaan yang tidak ditangani oleh PDAM;
- (3) pembangunan infrastruktur air minum yang bersifat pengembangan lanjutan, khususnya yang tidak bisa ditangani oleh PDAM;
- (4) pengembangan SDM.

5.2.2. APBN

Investasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh APBN atau dana lainnya yang berasal dari institusi tingkat pusat yaitu infrastruktur dasar yang membutuhkan biaya besar. Sesuai dengan rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayai oleh APBN meliputi:

- (1) Pembangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) baru;
- (2) Pembangunan prasarana sumber air baku baru bagi perkotaan maupun pedesaan;

- (3) Fungsionalisasi *existing* SPAM yang ditangani oleh PDAM;
- (4) Pengembangan *existing* kapasitas IPA, *intake* dan jaringan air bersih bagi perkotaan maupun perdesaan.

5.2.3. Anggaran BUMD dan/atau Masyarakat

Investasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh PDAM yaitu pembiayaan untuk pengadaan aset tetap, perencanaan, serta infrastruktur jaringan air. Sesuai dengan rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayai oleh PDAM meliputi:

- (1) Pembangunan dan perawatan jaringan air minum perkotaan;
- (2) Pengembangan jaringan SPAM yang menjadi wilayah cakupan pelayanan PDAM;
- (3) Optimalisasi jaringan SPAM di wilayah cakupan pelayanan PDAM

5.2.4. Pinjaman

Sumber investasi dari pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Pada Peraturan Presiden 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara *BI-rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*;
- (2) untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Untuk Bank yang ikut dalam program Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 5.2.5. Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta / Masyarakat
Selain dalam bentuk anggaran pemerintah, investasi pengembangan SPAM juga dapat dibiayai dari pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta. KPS merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum.

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas. Daerah pengembangan SPAM melalui *Business to Business* melingkupi:

- (1) daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
- (2) daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) 5 (lima) tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

Pembiayaan oleh swasta juga secara langsung dapat berasal dari CSR atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan. Guna mendukung kegiatan ini maka pemerintah daerah melakukan hal sebagai berikut:

- (1) menyiapkan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
- (2) menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

5.3. Kegiatan dan Prioritas

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

- (1) melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM;
- (2) melakukan fasilitasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
- (3) melakukan fasilitasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN

- Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM;
- (4) melakukan Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat;
 - (5) melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum;
 - (6) melakukan fasilitasi kepada OPD terkait dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah, daerah-daerah perbatasan, dan daerah rawan air;
 - (7) melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (bulk water) untuk pemenuhan air minum diseluruh wilayah kecamatan yang membutuhkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut:

Kegiatan 1: Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- (1) melakukan sosialisasi Jakstrada Pengembangan SPAM;
- (2) melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

Kegiatan 2: Fasilitasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM);
- (2) melakukan pendampingan penyusunan *business plan* PDAM;
- (3) memberikan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM;
- (4) melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa:
 - a. bantuan manajemen untuk PDAM;
 - b. bantuan program untuk PDAM;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Kegiatan 3: Fasilitasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 3 adalah sebagai berikut:

- (1) melakukan fasilitasi penyusunan proposal pinjaman perbankan;
- (2) melakukan fasilitasi penyusunan proposal *Pre Feasibility Study* KPS;
- (3) melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP;
- (4) melakukan fasilitasi pendampingan teknis program PKBL/CSR

Kegiatan 4: Melakukan Peningkatan akses air minum bagi seluruh masyarakat. Rencana tindak untuk kegiatan 4 adalah sebagai berikut:

- (1) memfasilitasi dalam rangka fungsionalisasi layanan *Existing* PDAM yang belum berfungsi;
- (2) melakukan penelitian, perencanaan dan pembangunan SPAM baru baik perkotaan maupun pedesaan;
- (3) Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan SPAM *Existing*;
- (4) melakukan monitoring dan upaya penanggulangan kehilangan air
- (5) mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum;

Kegiatan 5: Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum. Rencana tindak untuk kegiatan 5 adalah sebagai berikut:

- (1) melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum;
- (2) melakukan kajian tentang potensi dan sumber air baku di Wilayah Kabupaten Pinrang;
- (3) memfasilitasi perencanaan dan pembangunan *Intake* baru;
- (4) memfasilitasi pembangunan dan rehabilitasi *intake existing*;
- (5) melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala;
- (6) mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).


Kegiatan 6: Melakukan fasilitasi kepada OPD terkait dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah, daerah-daerah perbatasan, dan daerah rawan air. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) memberikan dukungan pendanaan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pemenuhan kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi system;
- (2) memberikan dukungan pendanaan dalam pembangunan SPAM di wilayah pelayanan dan daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (SR/hidran umum) oleh OPD terkait.

Kegiatan 7: Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum diseluruh wilayah kecamatan yang membutuhkan. Rencana tindak untuk kegiatan 6 adalah sebagai berikut:

- (1) mendorong dan memfasilitasi terwujudnya SPAM Regional Ajatappareng;
- (2) melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait;
- (3) menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM;
- (4) melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM.

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID